

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Program *Corporate Social Responsibility*

Nur Asiah¹, Sri Haryanti², Z Zulkarnain³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Institut Manajemen Wiyata Indonesia

Article Information

**WINTER
JOURNAL**

IMWI STUDENT RESEARCH
JOURNAL

Volume 1, Nomor 1
Agustus – Nopember 2020
Hlm.: 9-21

**Institut Manajemen
Wiyata Indonesia,**
Jl. Gudang No. 7,
Kota Sukabumi,
Jawa Barat.

Keywords:

*Good Corporate
Governance, Corporate
Social Responsibility*

Abstract

This research discusses the application of the principles of GCG through the CSR program and tries to examine the various policies applied in various countries in implementing CSR as an illustration for Indonesia in implementing policies so that CSR can be focused and directed. The research was conducted using a literature review approach. Literature search through an online search engine from the Google Scholar database, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Elsevier, and Wiley Online Library. The conclusion from the results of this study is that Indonesia is right to use a mandatory system, if CSR is only based on voluntary principles, this certainly cannot be carried out effectively and measurably in the application of CSR. CSR should have binding legal force and legal certainty as well as an obligation that must be carried out by the company. The obligation that must be carried out by the company is in the form of an obligation to issue the results of CSR activity reports to the public. In addition, it needs an important first step in implementing GCG, the Indonesian government can form a special agency or institution that is tasked with implementing the concept of GCG and implementing CSR in Indonesia. So, it is hoped that the implementation of CSR will be more focused and focused.

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan prinsip-prinsip GCG melalui program CSR dan mencoba menelaah berbagai kebijakan yang diterapkan di berbagai negara dalam penerapan CSR sebagai gambaran bagi Indonesia dalam menerapkan kebijakan agar CSR dapat fokus dan terarah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur. Penelusuran literatur melalui mesin pencari online dari database *Google Scholar*, *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*, *Elsevier*, dan *Wiley Online Library*. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Indonesia tepat menggunakan *system mandatory*, apabila CSR hanya didasarkan pada prinsip sukarela, hal ini tentu tidak dapat dijalankan dengan efektif dan terukur dalam penerapan CSR. CSR sebaiknya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kepastian legal serta menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalankan perusahaan. Kewajiban yang harus dijalankan perusahaan berupa kewajiban dalam mengeluarkan hasil laporan kegiatan CSR kepada masyarakat. Selain itu perlu langkah awal yang juga penting dalam penerapan GCG, pemerintah Indonesia dapat membentuk badan ataupun lembaga khusus yang bertugas dalam menjalankan konsep GCG dan pengimplementasian CSR di Indonesia. Sehingga diharapkan penerapan CSR akan lebih terfokus dan terarah.

Corresponding Author:
nur.asiah1699@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha abad 21 memerlukan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*. Istilah "*corporate governance*" mulai diperkenalkan pada tahun 1922 di Inggris oleh *Cadbury Committee*. Penerapan konsep GCG penting untuk melihat dan mengukur praktik tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, GCG merupakan suatu yang mesti diterapkan dalam rangka menciptakan kondisi perusahaan yang resisten dan konstan dalam menyikapi situasi persaingan global seperti ini (Agus & Ardana, 2009).

GCG yang baik dapat sangat memengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan. Beberapa perusahaan di Indonesia tidak lagi meneruskan usahanya akibat mengimplementasikan praktik pengaturan dan penerapan tatakelola perusahaan yang buruk atau *bad corporate governance*. Kasus PT Toba Pulp Lestari (PT TPL/eks.PT Inti Indorayon Utama) yang mencuat adalah bukti kegagalan penerapan GCG. PT Indorayon sendiri adalah perusahaan penggilingan kertas Indonesia yang didirikan pada tahun 1989, di Porsea, Sumatra, Indonesia (Agus & Ardana, 2009).

Kebangkrutan PT Indorayon disebabkan oleh buruknya pengelolaan hutan pinus yang menjadi sumber utama bahan baku kertas perusahaan ini. Pengelolaan hutan pinus yang buruk menimbulkan kerusakan lingkungan hutan, mengganggu sistem tata air dan kualitas udara di sekitar Danau Toba. Permukaan air Sungai Asahan sempat mengalami penurunan yang berdampak negatif terhadap pariwisata, pengusaha dan nelayan. Hal ini mempengaruhi penghasilan masyarakat yang berprofesi sebagai peternak ikan di sekitar Danau Toba. Masyarakat setempat berpendapat bahwa perusahaan telah mencemari daerah tersebut, melakukan deforestasi besar-besaran dan perampasan tanah yang tidak adil. Masyarakat secara paksa menuntut perusahaan menghentikan aktivitas di sekitar Danau Toba tersebut. Hubungan perusahaan dengan masyarakat yang tidak baik menyebabkan PT Indorayon tidak bisa beroperasi kembali (Haboddin, 2008).

Hal yang sama juga terjadi pada kasus PT Lapindo Brantas. Perusahaan tersebut melakukan kecerobohan dalam melakukan pencarian gas dan minyak di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tanggal 26 Mei 2006, dari rekahan tanah terdapat semburan lumpur panas yang berjarak kurang lebih 200 m dari sumur Banjar Panji-1 milik PT Lapindo Brantas. Semburan lumpur yang masih belum berhasil dihentikan sampai dengan bulan Oktober 2006 telah menyebabkan kurang dari 10 pabrik tutup dan 90 hektare sawah serta pemukiman penduduk tidak bisa digunakan dan ditempati lagi. Bukan saja telah mengakibatkan pencemaran dan merusak lingkungan pada area yang sangat luas, tetapi juga mematikan sumber pencaharian sebagian masyarakat di daerah yang tercemar tersebut. Hal ini mengancam keberadaan perusahaan tersebut (Haboddin, 2008). Kasus PT Indorayon dan PT Lapindo Brantas, dalam hal ini, terjadi karena kegagalan tata kelola perusahaan tersebut.

GCG memiliki lima prinsip, sebagaimana yang dinyatakan oleh *National Committee on Governance (NCG, 2006)* diantaranya: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kesetaraan (*fairness*). Salah satu implementasi prinsip tanggung jawab atau yang lebih dikenal dengan prinsip tanggung jawab, adalah prinsip di mana setiap pengelola perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dalam mengelola perusahaan. Tanggung jawab ini memiliki lima dimensi yaitu: ekonomi, hukum, moral, sosial, dan spiritual (Agus & Ardana, 2009).

Dalam dimensi sosial berkenaan dengan sejauhmana perusahaan telah melaksanakan CSR sebagai kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan. John Elkington (1997) mengemukakan konsep *The Triple Bottom Line*, yang menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya berpijak pada *single bottom line* yaitu nilai perusahaan (*financial*) atau mengejar profit semata melainkan tanggung jawab perusahaan harus berpedoman pada *The Triple Bottom Line*, yang dikenal dengan istilah 3P yaitu *profit, people, dan planet* agar perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan (*sustainable*). Maka GCG dalam prinsip tanggung jawab dimensi sosial diterapkan dalam wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut dengan CSR (Umarella, 2020).

Pelaksanaan CSR diharapkan agar perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan. Perusahaan sebelum melakukan kegiatan usahanya, harus berdasarkan atas keputusan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi saja, tetapi harus memikirkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut. Akan tetapi

kenyataan di lapangan beberapa perusahaan tidak mampu untuk melaksanakan CSR, dikarenakan CSR berkaitan erat dengan moral dan etika bisnis. Maka dari itu, penerapan prinsip-prinsip GCG yang di dalamnya terdapat prinsip tanggung jawab atau tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan agar dapat mewujudkan Praktek CSR dengan baik, karena implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan tidaklah terlepas dari penerapan GCG itu sendiri, yang akan mendorong manajemen agar dapat mengelola perusahaannya secara baik termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya (Umarella, 2020). Oleh karena pentingnya penerapan GCG dan CSR pada semua jenis badan usaha termasuk jasa menarik minat peneliti untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada program *Corporate Social Responsibility* dan mencoba menelaah berbagai kebijakan yang diterapkan diberbagai negara dalam penerapan CSR sebagai gambaran bagi Indonesia dalam menerapkan kebijakan agar CSR dapat fokus dan terarah.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Corporate Governance (GCG)

Stakeholders theory atau teori pemangku kepentingan pertama diperkenalkan oleh Freeman (1984), mengemukakan bahwa perusahaan adalah organ yang saling terhubung dengan pihak lainnya yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Penjelasan lain mengenai teori pemangku kepentingan yang mengatakan bahwa, perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingannya. Tanggung Jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan ditunjukkan dengan menerapkan GCG. Sukrisno Agoes (2006) mendefinisikan GCG adalah sistem yang mengatur hubungan antara peran Dewan Komisaris, pemegang saham, direksi dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh *National Committee on Governance* (NCG, 2006) mengenai Penerapan GCG, ada lima prinsip diantaranya:

- a. Kewajaran (*fairness*) adalah prinsip agar para pengelola perusahaan memperlakukan pemangku kepentingan dengan adil dan setara.
- b. Prinsip Transparansi adalah kewajiban pengelola perusahaan untuk bersikap terbuka dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan. Informasi yang disampaikan harus benar, lengkap dan tepat waktu, tidak ada yang ditutup-tutupi, dirahasiakan ataupun disembunyikan.
- c. Prinsip Akuntabilitas yaitu pengelola perusahaan harus membina sistem akuntansi yang efektif dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
- d. Prinsip Tanggung Jawab, dimana pengelola perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dalam mengelola perusahaan tersebut. Tanggung jawab perusahaan ini memiliki 5 dimensi diantaranya:
 - Dimensi hukum, artinya tanggung jawab perusahaan harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap peraturan yang ada dan hukum yang berlaku.
 - Dimensi moral, artinya perusahaan bertanggungjawab atas tindakan manajemen dan manajemen bersikap adil kepada seluruh pemangku kepentingan.
 - Dimensi social, artinya sejauh mana perusahaan telah melaksanakan CSR sebagai kepedulian terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan
- e. Kemandirian, prinsip ini sebagai tambahan dalam mengelola BUMN, artinya pengelola dalam mengambil keputusan harus mandiri, bebas dari tekanan/pengaruh yang bertentangan dengan UU yang berlaku, bebas dari konflik kepentingan dan professional.

Fenomena saat ini adanya tuntutan publik atas transparansi serta akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi GCG. Salah satu implementasi dari penerapan GCG di perusahaan adalah penerapan prinsip tanggung jawab yang diimplementasikan dalam bentuk CSR.


Corporate Social Responsibility

Munculnya kerusakan lingkungan, pencemaran air akibat limbah perusahaan yang beracun, pencemaran udara, penipisan lapisan ozon, maupun isu pemanasan global adalah dampak negatif dari aktivitas bisnis yang tidak bertanggung jawab, tanpa mempedulikan lingkungan masyarakat dan bumi ini, yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) menggambarkan CSR sebagai komitmen dalam bisnis yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup bersama. Mardikanto (2014) juga berpendapat bahwa CSR menyiratkan sikap publik terhadap sumber daya untuk manusia dan ekonomi yang tidak terbatas atas kepentingan perusahaan maupun kepentingan pribadi, namun untuk tujuan sosial yang luas (Mardikanto, 2014). Konsep CSR muncul atas dasar tindakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab sehingga merusak alam juga merugikan masyarakat sekitar. Konsep CSR ini mengacu kepada konsep 3P yang dikemukakan oleh John Elkington, yang memadukan 3 konsep fungsi perusahaan, yaitu:

- a. Fungsi ekonomis adalah perusahaan menjalankan usahanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (*profit*);
- b. Fungsi sosial adalah perusahaan menjalankan fungsi sosial ini untuk memberdayakan manusianya, dalam hal ini para pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholder/people*). Melalui fungsi sosial, perusahaan harus ikut serta menjaga keadilan dalam membagi manfaat dan menanggung beban akibat aktivitas perusahaan tersebut;
- c. Fungsi alamiah adalah perusahaan harus ikut serta dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar perusahaan (*planet*).

Lawrence, Weber dan Post (2005) mengemukakan 2 prinsip CSR yaitu: *stewardship principles* dan *charity principles* atau bisa diartikan prinsip pelayanan dan prinsip amal. Prinsip pelayanan adalah tindakan bisnis harus mempertimbangkan semua pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan perusahaan, sedangkan prinsip amal adalah bisnis harus memberikan bantuan sukarela dan memberikan banyak manfaat kepada sekitar.

METODE PENELITIAN



Gambar 1
Alur Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan studi literatur, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1. Melalui studi literatur ini diharapkan, pertama dapat menggambarkan penerapan GCG melalui program CSR di berbagai negara, untuk selanjutnya dapat menjadi pandangan untuk penerapan di Indonesia. Jenis data adalah artikel jurnal. Penelusuran artikel melalui mesin pencari online yang didapatkan di *Google Scholar*, *Directory of Open Access Journals-DOAJ* (<https://doaj.org/>), *Scopus*, *Elsevier* (<https://www.elsevier.com/>), *Wiley Online Library* (<http://onlinelibrary.wiley.com/>) ataupun Sinta. Untuk pencarian artikel menggunakan kata kunci GCG dan CSR.

HASIL

Penulis menemukan 13 (tiga belas) artikel jurnal yang membahas mengenai Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), artikel tersebut dipublikasikan dalam kurun waktu 2009-2020, dari 13 (tiga belas) artikel sebanyak 7 (tujuh) artikel dipublikasikan menggunakan Bahasa Inggris dan 6 (enam) artikel dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia. Berikut adalah klasifikasi artikel dalam jurnal dan tahun sebagai berikut:

Tabel 1
Klasifikasi Artikel dalam Tahun dan Nama Jurnal

No	Nama Jurnal	Tahun									
		2009	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Yapiter et al., 2013)			1							
2	Jurnal Legesi Indonesia (Daniri & Hakim, 2009)	1			1						
3	Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (Sefriani & Wartini, 2017)							1			
4	Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan (Wibowo, 2010)		1								
5	e-Proceeding of Management (Andriani & Arwiyah, 2019)										
6	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (Susanti & Riharjo, 2013)										
7	Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship (Listyaningsih et al., 2018)								1		
8	UC Davis Business Law Journal (Rana & Afsharipour, 2014)				1						
9	Australasian Accounting, Business and Finance Journal (Worokinasih & Zaini, 2020)										1
10	International Journal of Social Science and Business (Ilmi et al., 2017)							1			

No	Nama Jurnal	Tahun									
		2009	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	Accounting Analysis Journal (Purbopangestu & Subowo, 2014)				1						
12	Journal of Financial Economics (Dyck et al., 2019)								1		
13	Journal of Management and Governance (Sahut et al., 2019)									1	

PEMBAHASAN

Good Corporate Governance di Indonesia

Perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menerapkan GCG, penerapan GCG merupakan aspek utama dalam membangun fundamental perusahaan yang kokoh. Penerapan GCG di Indonesia relatif tertinggal (Primadhyta, 2017), banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang terpaksa menerapkan GCG karena dorongan regulasi dan semata untuk menghindari sanksi, bukan sebagai kultur yang harus diterapkan suatu perusahaan. Pencapaian Indonesia dalam penerapan GCG masih tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN, berikut kondisi penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia:

- a. *Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA)* pada tahun 2001 melakukan survei terhadap 495 perusahaan di 25 negara berkembang, dan menunjukkan Indonesia memperoleh skor 36,81 dari skala 0,00-100,00. Skor Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan Negara di Kawasan Asia yang lain (Wibowo, 2010);
- b. CLSA pada tahun 2002 berkolaborasi dengan *Asian Corporate Governance Association (ACGA)* dalam melakukan survei terhadap penerapan GCG pada 380 perusahaan di 10 negara di Asia. Indonesia mendapat skor 43,00 dari skala 0,00-100,00. Skor ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap saja posisi Indonesia masih rendah dibanding negara di Asia yang lainnya (Wibowo, 2010);
- c. Tahun 2004 CLSA kembali melakukan survey yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan 5 aspek penilaian yaitu: aspek hukum dan praktik, aspek penegakan hukum, aspek lingkungan politik, aspek standar-standar akuntansi dan audit, serta aspek budaya *corporate governance*. Hasil survei ini menunjukkan Indonesia memiliki skor 40,00. Hal ini masih rendah jika dibandingkan negara-negara di Kawasan Asia yang lain, seperti Singapura 75,00 dan Hongkong dengan skor 67,00 lainnya (Wibowo, 2010);
- d. CLSA dan ACGA pada tahun 2005 kembali melakukan survei, hasil survei ini menunjukkan skor Indonesia sebesar 37,00 dan masih menempati posisi yang terendah;
- e. Hasil survei *Asian Corporate Governance Association (ACGA)* dalam bidang GCG pada tahun 2007 terhadap 582 perusahaan di 11 Negara di Asia, memberikan nilai rendah kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan skor 37,00 dari hasil survey ini Indonesia menempati peringkat ke 11 setelah China dan Filipina. (Worokinasih & Zaini, 2020);
- f. Hasil survei ACGA pada tahun 2010 Indonesia mendapatkan persentase 3 poin, kinerja regulator Indonesia semakin membaik sehingga mengalami peningkatan dari Filipina (Yapiter et al., 2013);
- g. Namun, dalam survei ACGA pada tahun 2012 yang kembali merilis hasil survei dari berbagai negara, dan Indonesia mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 dengan persentase minus 3 poin dan menempati peringkat terbawah (Yapiter et al., 2013);
- h. Pada tahun 2013 dalam pemeringatan yang dilakukan oleh *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*, Indonesia menempati urutan ke-2 terendah sebelum Vienam, peringkat GCG perusahaan Indonesia ini masih rendah di tingkat ASEAN, dan peringkat GCG tertinggi diraih oleh Thailand (Hasniawati & Cicilia, 2015);

- i. Pada ajang *ASEAN Corporate Governance Awards 2015* yang digelar di Filipina, hanya dua perusahaan dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 Emiten Terbaik dalam Praktik GCG di ASEAN. Pencapaian Indonesia ini masih sangat jauh dengan negara-negara di Kawasan ASEAN yang lain, seperti Thailand yang mampu menempatkan 23 perusahaan, Filipina 11 perusahaan, Singapura 8 perusahaan dan Malaysia 6 perusahaan (Primadhyta, 2017).

Dari hasil survei diatas, menunjukkan rendahnya skor penerapan GCG di Indonesia, sebagian besar perusahaan di Indonesia masih memiliki pemahaman yang rendah tentang pentingnya penerapan GCG (Worokinasih & Zaini, 2020).

CSR sebagai Penerapan GCG di Indonesia

Pengungkapan CSR sebagai penerapan GCG penting diterapkan agar meningkatkan nilai perusahaan, untuk mewujudkan fundamental perusahaan yang kokoh. Pengungkapan CSR bagi perusahaan yang telah *go public* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan kegiatan CSR dalam laporan tahunan. Peraturan tersebut menekankan bahwa perusahaan menerima respons positif dari manajer, sehingga jumlah perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporannya meningkat dan jumlah dan jenis pengungkapan dalam kegiatan tanggung jawab sosial meningkat (Ilmi et al., 2017).

Tidak hanya itu pemerintah Indonesia juga mengeluarkan beberapa regulasi CSR di Indonesia diantaranya: UU Dasar 1945, UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain regulasi, beberapa kementerian juga berperan dalam menyusun panduan pelaksanaan CSR di Indonesia diantaranya: Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berupaya agar memperjelas pelaksanaan program CSR di Indonesia.

Peraturan mengenai CSR ini memang sudah diatur dalam perundang-undangan, namun masih belum memberikan kejelasan maupun kepastian hukum dalam penerapannya, karena tidak adanya sanksi dan mekanisme pengawasan dalam penerapan CSR di Indonesia (Andriani & Arwiyah, 2019). Kurangnya sinkronisasi, harmonisasi serta sinergi dari kementerian-kementerian, yang membuat kebijakan CSR ini seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan pula sinkronisasi dan sinergi antara program pemerintah pusat maupun daerah, para pelaku bisnis dan jua masyarakat.

Perusahaan tidak hanya fokus untuk memaksimalkan keuntungan, namun perlu memperhatikan berbagai kepentingan internal maupun eksternal perusahaan, aspek kelestarian lingkungan perusahaan juga pemberdayaan masyarakat. Mekanisme GCG dan pengungkapan CSR merupakan faktor penting dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. (Worokinasih & Zaini, 2020).

Penerapan GCG melalui program CSR jika dilakukan secara berkelanjutan akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, kinerja perusahaan pun akan meningkat, mengurangi biaya operasi, meningkatkan citra dan reputasi, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas perusahaan (Susanti & Riharjo, 2013).

CSR di Indonesia memang sudah jelas diatur dalam perundang-undangan, namun tetap saja memunculkan problematika penerapan CSR di Indonesia. Perundangan ini lebih menekankan pada kewajiban, keamanan kepentingan bisnis, porsi dana dan sanksi. Tidak menyinggung mengenai nilai, makna dan cita-cita dalam pembangunan berkelanjutan. Reaksi pihak perusahaan mengenai CSR seringkali menunjukkan penolakan dengan alasan masalah dana, dan berpikir CSR hanya tambahan pengeluaran anggaran perusahaan.

Perusahaan meyakini bahwa peran dari pihak eksternal dapat mendukung eksistensi perusahaan dan survival perusahaan. Namun, keseriusan perusahaan dalam penerapan GCG melalui program CSR ini tidak terjadi di keseluruhan perusahaan, hanya sekitar 30 % yang meyakini orientasi terhadap pihak eksternal perusahaan (pemangku kepentingan) dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk dapat *survive*. Lainnya, masih sebatas pemenuhan standar aturan, dan menghindari sanksi (Amerta, 2018).

Penyebab GCG dan CSR belum Berjalan secara Optimal di Indonesia

Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu sepenuhnya dalam melaksanakan GCG, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dari pelaku bisnis mengenai konsep GCG juga adanya kendala yang dihadapi perusahaan-perusahaan tersebut. Penerapan GCG di Indonesia para pelaku bisnis memandang hanya sebuah regulasi, untuk menghindari sanksi bukan atas dasar kebutuhan perusahaan yang memang harus menjalankan bisnis sesuai dengan konsep GCG. Pada saat perusahaan berupaya dalam menerapkan GCG, perusahaan dihadapkan berbagai kendala, diantaranya kendala dari internal, eksternal maupun dari struktur kepemilikan perusahaan itu sendiri, dalam (Wibowo, 2010).

- a. Kendala internal, dalam penerapan GCG kendala yang muncul adalah dari internal perusahaan. Dimana perusahaan dihadapkan pada rendahnya pemahaman pimpinan akan pentingnya GCG, kurangnya komitmen dari pimpinan perusahaan dan karyawannya mengenai prinsip-prinsip GCG, memandang GCG hanya sebatas regulasi dan untuk menghindari sanksi, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perusahaan pun dianggap hal yang lumrah serta belum efektifnya pengendalian internal perusahaan tersebut;
- b. Kendala eksternal yang terjadi dalam penerapan GCG terkait dengan seperangkat aturan dan penegakan hukum di Indonesia. Di Negara Indonesia sudah jelas adanya ketentuan hukum yang mengatur GCG, namun penegakan nya masih sangat lemah. Kendala internal dan eksternal penting untuk diatasi, jika kendala internal perusahaan bisa diatasi, maka kendala eksternal akan mudah pula untuk diatasi;
- c. Kendala yang berasal dari struktur kepemilikan perusahaan, akan mengakibatkan perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan. Kendala ini bisa diatasi dengan menerapkan pengendalian internal perusahaan yang baik, seperti menjamin adanya keadilan dalam pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab di berbagai pemangku kepentingan, perusahaan dapat membentuk komisaris independen agar mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, menempatkan keadilan yang memperhatikan berbagai pemangku kepentingan dan objektif, agar dapat mendorong penerapan GCG.

CSR Dalam Upaya Perwujudan GCG di Berbagai Negara

GCG tidak hanya sebatas masalah ekonomi dan bisnis, namun terkait juga dengan aspek sosial dan politik (aspek dalam CSR). GCG dan CSR memiliki keterkaitan satu sama lain oleh titik pusat tentang tanggung jawab kepada pemangku kepentingan di perusahaan. Perbedaannya adalah GCG berfokus kepada memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan, perusahaan harus berusaha untuk menciptakan nilai tambah produk dan menjaga nilai tambah tersebut. Semakin baik perusahaan dalam menerapkan GCG, maka akan semakin luas cakupan CSR perusahaan tersebut. Penerapan GCG akan memudahkan proses manajemen dan juga membuat pemantauan proses menjadi lebih efektif. (Purbopangestu & Subowo, 2014) menyatakan bahwa tingkat pengawasan manajemen dapat memaksa manajemen untuk mengungkapkan informasi sosial oleh perusahaan. GCG dapat membuat CSR menjadi lebih terarah, focus, terstruktur, dan sebagai evaluasi untuk perbaikan perusahaan agar menjadi lebih baik dari tahun ke tahunnya

Dalam (Dyck et al., 2019) Di 41 negara di dunia, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Dimana perusahaan dimotivasi oleh pengembalian finansial dan sosial. Investor meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan setelah adanya fakta yang mengungkapkan manfaat keuangan untuk peningkatan aspek sosial dan lingkungan perusahaan. Investor meningkatkan kinerja sosial dan lingkungannya ini untuk memperoleh kepercayaan yang kuat dari public. Berikut fenomena-fenomena perusahaan mengenai penerapan aspek sosial dan lingkungan atau yang disebut CSR di berbagai Negara (Dyck et al., 2019).

Inggris

Perusahaan-perusahaan di Inggris menerapkan CSR sebagaimana adanya pengaturan di Negara tersebut yaitu dalam *Companies Act 2006*. Di Negara tersebut pemerintah mewajibkan setiap perusahaan di samping melaporkan kinerja usaha, juga melaporkan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Laporan kinerja ini sifatnya terbuka dan public dapat mengakses, mempertanyakan dan mengamati langsung realisasi kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah Inggris juga memiliki bagian khusus dalam bidang CSR ini, yaitu di bawah Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Selain itu, ada tiga kementerian negara yang bertanggung jawab dalam inovasi, bisnis dan lingkungan di Inggris yaitu: *the Department for Business, Innovation and Skills, the Department for Environment, Food and Rural Affairs, the Department for Communities and Local government-community cohesion*.

Pemerintah Inggris memiliki strategi yang digunakan dalam bidang CSR ini, diantaranya (Widjaja, G., & Yerima, 2008):

1. *Promote business activities that bring simultaneous economic, social and environmental benefits.*
2. *Work in partnership with the private sector, community bodies, unions, consumers and other stakeholders.*
3. *Encourage innovative approaches and continuing development and application of best practice*
4. *Ensure we have decent minimum levels of performance in areas such as healthy and safety, the environment and equal opportunities.*
5. *Encourage increased awareness, open constructive dialogue and trust.*
6. *Create a policy framework which encourages and enables responsible behaviour by business.*

Negara Inggris menerapkan model kebijakan CSR yaitu melalui pendekatan transparansi laporan (Prinsip GCG). Perusahaan-perusahaan di negara ini diikat dengan etika/kode etik usaha. Meskipun Inggris memiliki berbagai aturan ataupun kebijakan CSR, namun Inggris tidak memiliki UU khusus tentang penerapan CSR. Dalam praktik bisnisnya, perusahaan di Inggris tidak lepas dari pengamatan public, public bisa menyampaikan keberatannya kepada perusahaan yang merugikan sekitarnya. Pemerintah berupaya mendorong adanya transparansi dan tanggung jawab perusahaan, maka dengan ini perusahaan perlu meningkatkan kinerjanya, karena adanya persaingan usaha yang terjadi dapat memberikan disinsentif bagi perusahaan yang kurang dalam penerapan CSR. Pemerintah juga memiliki kewenangan dalam memeriksa kebenaran laporan yang disampaikan perusahaan, dan mengatur mengenai konsekuensi apabila dalam laporan kinerja yang disampaikan perusahaan terdapat kebohongan yang dilakukan.

Perancis

Perusahaan di Perancis selama periode 2009-2014 yang terdaftar pada indeks SBF 120 menunjukkan bahwa kualitas CSR di Perancis relatif rendah tetapi cenderung meningkat selama periode sampel. Mereka juga menunjukkan bahwa keragaman *gender* dewan, audit lingkungan, dan kinerja lingkungan menjelaskan, sebagian besar, kualitas pengungkapan CSR di Negara ini (Sahut et al., 2019).

Dalam penerapan CSR di Negara Perancis, pemerintah Perancis serius dalam menangani GCG dan penerapan CSR, di Negara ini difokuskan kepada dua kementerian yang bertanggungjawab dalam bidang CSR, yaitu *Ministry of Solidarity and Social Cohesion* dan *the Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transports and Housing* (Ionescu, 2012).

Pajak yang ditetapkan pemerintah Perancis terhadap perusahaan-perusahaan cukup besar, dan sebesar 40% dari pendapatan pajak tersebut difokuskan pemerintah untuk perlindungan sosial, Kesehatan dan dana pensiun. Beberapa perusahaan di Perancis menganggarkan untuk pembayaran pajak cukup tinggi, yaitu *Rhone Poulenc, Elf Aquitaine* dan *Generale des Eaux*. Tingginya pembayaran pajak yang Sebagian besar difokuskan untuk kegiatan sosial, menyebabkan perusahaan beranggapan secara tidak langsung sudah melaksanakan CSR.

Sama halnya dengan Negara Inggris, di Perancis sistem transparansi laporan juga diterapkan Pemerintah Perancis kepada perusahaan-perusahaan di Perancis. Perusahaan harus melaporkan secara detail dampak dari kegiatan perusahaan tersebut terhadap aspek lingkungan dan sosial, bagi perusahaan yang terdaftar di bursa diharuskan membuat laporan tahunan CSR (Daniri & Hakim, 2009)

Kanada

Penerapan CSR di Negara Kanada memiliki kesamaan dengan Negara Inggris, dimana pemerintah Kanada tidak membuat undang-undang khusus mengenai CSR, namun pemerintah bertindak tegas dengan berbagai kebijakan terkait aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Berbagai kebijakan atau regulasi khusus dibuat oleh Pemerintah Kanada di bawah Bidang Departemen Perindustrian.

Pedoman yang digunakan di Kanada dalam pelaksanaan kegiatan CSR disusun melalui panduan umum yang terperinci didalamnya memuat mulai dari konsep CSR, bagaimana mengembangkan dan menerapkan CSR, menyusun suatu strategi penerapan CSR, hingga tahap evaluasi pelaksanaan CSR serta penyusunan laporan kinerja perusahaan terkait CSR.

Praktik bisnis di berbagai perusahaan di Kanada yang menerapkan CSR seperti: perusahaan harus menjunjung tinggi etika dan menerapkan prinsip-prinsip GCG, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan perusahaan yang aman dan sehat, masalah HAM, perlindungan konsumen, antikorupsi dan laporan kinerja perusahaan yang transparan serta bertanggung jawab. Pemerintah Kanada juga berupaya dalam menggalakan pelaksanaan CSR oleh perusahaan dengan mensosialisasikan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari menerapkan kegiatan CSR (Widjaja, G., & Yeremia, 2008)

Belgia

Negara Belgia memiliki model kebijakan CSR dengan menyediakan label khusus bagi perusahaan yang dalam praktik bisnisnya telah sesuai dengan delapan konvensi ILO. Di Negara Belgia cukup banyak kementerian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan CSR, yaitu: *the Federal Public Service Economy, Federal Public Service for Employment, SMEs, the Federal Public Service for Programming covering the following areas: Social integration and Social Economy and Poverty reduction, Sustainable development, Science policy, Labour and Social Dialogue, Middle Classes and Energy, and, finally Protection of consumers.*

Amerika Serikat

Negara Eropa, Amerika, Australia dan Kanada telah mengadopsi *code of conduct* CSR yang meliputi berbagai aspek diantaranya aspek lingkungan hidup, HAM, gender, hubungan industrial, dan korupsi. Negara mengembangkan regulasi yang berbasis pada aspek-aspek tersebut. Di Negara Australia, pemerintah negara tersebut mewajibkan setiap perusahaan mengatur berbagai standar lingkungan hidup, HAM dan juga hubungan industrial serta membuat laporan tahunan CSR. Sementara pemerintah di Kanada mengatur CSR dalam aspek hubungan industrial, penyelesaian masalah sosial, aspek Kesehatan dan proteksi lingkungan. Sementara di Negara Uni Eropa, parlemen negara tersebut mengeluarkan resolusi dengan judul "*Corporate Social Responsibility: A new partnership*" pada tanggal 13 Maret 2007, yang bertujuan untuk mendesak Komisi Eropa agar meningkatkan akuntabilitas perusahaan, pelaporan kinerja perusahaan aspek lingkungan dan sosial.

Adanya pelaporan pelaksanaan CSR yang diwajibkan oleh berbagai negara, muncul kesulitan dalam memperoleh kesepakatan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek sosial maupun lingkungan, namun tetap saja pelaporan tetap harus dilakukan oleh perusahaan. Merespon hal ini, beberapa perusahaan menggunakan audit eksternal untuk memastikan kebenaran laporan tahunan tersebut yang didalamnya mencakup kontribusi perusahaan dalam pengembangan dan pembangunan berkelanjutan.

Perusahaan di AS menunjukkan bahwa para investor sudah aktif dan berhasil mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam aspek sosial dan lingkungan perusahaan (Dyck et al., 2019). Perusahaan di AS melakukan berbagai kegiatan CSR yang diperuntukan bagi para pekerjanya seperti turut serta memperbaiki tempat hidup/perumahan, memperhatikan kesejahteraan, Kesehatan, transportasi, Pendidikan serta rekreasi para pekerjanya. Bagi Perusahaan Amerika yang beroperasi di luar Negara Amerika diharuskan menerapkan CSR dengan melaksanakan Sullivan Principal, yaitu: tidak ada pemisahan ras dalam fasilitas kerja maupun bantuan hidup pekerja, sama dan adil dalam melaksanakan pekerjaan, serta pembayaran upah yang sama untuk pekerjaan yang sebanding.

China

Perusahaan di China telah menerapkan CSR sejak tahun 1994, dimana dalam pengaturan pelaksanaannya telah mengalami banyak sekali perubahan. Tidak hanya memprioritaskan profit sebagai tujuan utama perusahaan melainkan juga menekankan moral dan kesejahteraan. Hal tersebut merupakan peraturan yang ada di Undang-undang baru China dalam *Company Law 2006* yang mencakup larangan untuk mempekerjakan anak dibawah umur dan tenaga kerja paksa, larangan pada diskriminasi, peraturan honoring sesuai dengan jam kerja, perlindungan lingkungan, pelecehan dan penyalahgunaan, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, menerapkan etika bisnis yang baik serta membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan negara dimana perusahaan tersebut beroperasi. Model kebijakan hukum CSR di China bersifat mandatory dan yang diharapkan dapat memperbaiki beberapa permasalahan di China yang cukup besar seperti masalah kemiskinan, urbanisasi, kesenjangan penghasilan, perubahan demografi dan masalah kerusakan lingkungan (Rana & Afsharipour, 2014).

India

CSR telah lama dipraktikkan oleh perusahaan besar di india dengan nama lain *Corporate Philanthropy*, meskipun tidak diatur dalam Undang-undang secara khusus. Dalam pandangan India untuk mendapatkan peluang menuju perubahan signifikan perusahaan kearah yang lebih baik, sangat penting bagi perusahaan di india untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan kesejahteraan sosial dan lingkungan melalui *Company Act 2013*. Model kebijakan hukum CSR di India sama halnya dengan China yang bersifat mandatory dan menjadikan CSR sebagai bagian dari GCG perusahaan, serta besaran CSR di Negara ini sudah fix sebesar 2% dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Aturan mengenai CSR tersebut sebelumnya telah mengalami perubahan pada tahun 2009 dan 2011 dimana CSR hanyalah bersifat sukarela. Masalah tingginya angka kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, kematian bayi dan ibu yang melahirkan, dan tingginya kesenjangan sosial yang merupakan alasan India merubah aturan dalam pengaplikasian CSR di perusahaan yang dianggap dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah India pada April 2013 memberlakukan *Guidelines on Corporate Social Responsibility and Sustainability for Central Public Sector Enterprises*. Dengan adanya aturan ini pemerintah India menetapkan setiap *Central Public Sector Enterprises (CPSEs)* harus memiliki minimal 1 proyek besar yang diperuntukan untuk pengembangan wilayah yang terbelakang (Rana & Afsharipour, 2014).

Pengaturan CSR di berbagai negara masih sedikit yang sudah diatur dalam UU, beberapa negara seperti Spanyol dan Belanda masih sebatas rancangan dan kegiatannya yang bersifat sukarela. Sebagai contoh Negara Amerika Serikat, dimana pengaturan CSR masih bersifat sukarela, namun dapat berjalan dengan baik, karena terdapat korelasi antara pasar dan perusahaan di negara tersebut. Apabila perusahaan tidak memiliki kepedulian akan tanggung jawabnya terhadap publik, maka perusahaan tersebut otomatis dijauhi konsumen.

Di Indonesia meski pengaturan CSR sudah diatur dalam perundang-undangan, namun tetap saja menimbulkan berbagai persoalan yang perlu diperhatikan, kurangnya sinkronisasi, sinergi dan harmonisasi antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat menjadikan seolah-olah kebijakan CSR ini berjalan sendiri-sendiri. Filosofi CSR yang masih belum dimaknai oleh para pelaku bisnis yang hanya menjalankan CSR sebatas kewajiban dan menghindari sanksi, serta perusahaan di Indonesia juga dihadapkan pada berbagai persoalan masyarakat yang berbeda di setiap wilayahnya. Diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi agar CSR dapat dijalankan dalam terwujudnya kesuksesan pelaksanaan program yang berkelanjutan dan memberikan manfaat untuk sekitar (Sefriani & Wartini, 2017).

Perbedaan dalam penerapan CSR di negara maju maupun negara berkembang disebabkan pada perbedaan latar belakang masing-masing negara tersebut. Di Negara yang sudah maju, hak-hak konsumen dan penegakan hukum sudah diterapkan dengan baik. Namun di Negara-negara berkembang masih belum efektif dan perlu terobosan dalam penerapan CSR agar perusahaan di Indonesia mampu bertanggungjawab akan tanggung jawab sosial, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. (Sefriani & Wartini, 2017).

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan CSR merupakan salah satu implementasi GCG. Perusahaan sebagai entitas bisnis bukan hanya berorientasi kepada keuntungan tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat, sudah seharusnya perusahaan mengimplementasikan GCG berdasarkan atas lima prinsip GCG. Perusahaan diharapkan komitmen dalam menjalankan prinsip GCG, karena sangat berkaitan dengan penerapan CSR, dan diharapkan terwujudnya program-program yang berkelanjutan terkait pelaksanaan CSR.

Pengaturan GCG dalam penerapan CSR di setiap Negara berbeda-beda, dan pengaturan CSR ini membutuhkan pengawasan dari negara maupun masyarakat. Dari penjelasan di atas mengenai berbagai penerapan CSR di berbagai Negara, hal ini tentu dapat menjadi contoh bagi negara Indonesia dalam penerapan CSR di Indonesia. Indonesia dapat mencontoh Negara maju seperti Negara Inggris dan Amerika agar negara Indonesia dapat efektif dalam pengimplementasian GCG serta CSR. Menurut penulis *system mandatory* yang tepat diterapkan di Indonesia, apabila CSR hanya didasarkan pada prinsip sukarela, hal ini tentu tidak dapat dijalankan dengan efektif dan terukur dalam penerapan CSR.

CSR sebaiknya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kepastian legal serta menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalankan perusahaan. Kewajiban yang harus dijalankan perusahaan berupa kewajiban dalam mengeluarkan hasil laporan kegiatan CSR kepada masyarakat. Selain itu perlu langkah awal yang juga penting dalam penerapan GCG, pemerintah Indonesia dapat membentuk badan ataupun lembaga khusus yang bertugas dalam menjalankan konsep GCG dan pengimplementasian CSR di Indonesia. Sehingga diharapkan penerapan CSR akan lebih terfokus dan terarah. CSR tidak sebatas konsep untuk mendapatkan citra yang baik bagi perusahaan, namun benar-benar kesadaran perusahaan dan bentuk realisasi niat baik perusahaan sebagai bagian dari masyarakat.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu sepenuhnya dalam melaksanakan GCG, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dari pelaku bisnis mengenai konsep GCG juga adanya kendala yang dihadapi perusahaan-perusahaan tersebut. Penerapan GCG di Indonesia para pelaku bisnis memandang hanya sebuah regulasi, untuk menghindari sanksi bukan atas dasar kebutuhan perusahaan yang memang harus menjalankan bisnis sesuai dengan konsep GCG. Dengan ini penulis menyarankan agar top manajemen perusahaan memberikan kesempatan pada bawahan untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran guna mendorong tercapainya tujuan perusahaan.

Pemilik dan manajemen perusahaan hendaknya menumbuhkan budaya kuat yang mampu mendorong karyawan untuk bersikap agresif, inovatif dan loyalitas tinggi pada perusahaan. Selain itu peran pemerintah diperlukan dalam mensosialisasikan konsep GCG kepada seluruh lapisan masyarakat. Bentuk regulasi yang ditetapkan pemerintah harus akomodatif dan dapat merespon kebutuhan publik. Publik belum memiliki pemahaman yang sama terkait CSR, namun mereka sepakat bahwa CSR penting untuk diterapkan karena sebagai wujud penerapan prinsip GCG dengan adanya akuntabilitas publik serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S., & Ardana, I. C. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Salemba Empat. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2017.2.2.591>
- Amerta. (2018). *Perkembangan CSR di Indonesia*. <https://www.amerta.id/2018/04/25/1304/perkembangan-csr-di-indonesia.php>
- Andriani, S., & Arwiyah, M. Y. (2019). Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Mencapai Good Corporate Governance (GCG) Studi di PT Kereta Api Indonesia (Persero). *E-Proceeding of Management : Vol.6, No.3 Desember 2019*, 6(3), 5991–5998.
- Daniri, M. A., & Hakim, M. (2009). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Legesi Indonesia*, 6(2), 1–12.
- Dyck, A., Lins, K. V., Roth, L., & Wagner, H. F. (2019). Do institutional investors drive corporate social responsibility? International evidence. *Journal of Financial Economics*, 131(3), 693–714. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.08.013>

- Haboddin, M. (2008). Perlawanan LSM Terhadap PT Indorayon. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(1), 79–100.
- Hasniawati, A. P., & Cicilia, S. (2015). GCG rendah, OJK panggil 100 emiten. <https://investasi.kontan.co.id/news/gcg-rendah-ijk-panggil-100-emiten>
- Illi, M., Kustono, A. S., & Sayekti, Y. (2017). Effect of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Disclosure and Managerial Ownership to the Corporate Value with Financial Performance as Intervening Variables: Case on Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Social Science and Business*, 1(2), 75–88.
- Ionescu, M. I. (2012). Corporate Social Responsibility: Optional or Regulatory. *Challenges of the Knowledge Society. Legal Sciences*, 2, 561–574.
- Listyaningsih, E., Dewi, R., & Baiti, N. (2018). The Effect of Good Corporate Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure on Jakarta Islamic Index. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 4(3), 273–281. <https://doi.org/10.17358/ijbe.4.3.273>
- Mardikanto, T. (2014). *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Alfabeta.
- Primadhyta, S. (2017). *OJK: Praktik GCG Perusahaan Indonesia Masih Tertinggal*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170920070153-78-242846/ijk-praktik-gcg-perusahaan-indonesia-masih-tertinggal>
- Purbopangestu, H. W., & Subowo, S. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 321–333.
- Rana, S., & Afsharipour, A. (2014). The Emergence of New Corporate Social Responsibility Regimes in China and India. *UC Davis Business Law Journal*, 14, 175–230.
- Sahut, J. M., Peris-Ortiz, M., & Teulon, F. (2019). Corporate Social Responsibility and Governance. *Journal of Management and Governance*, 23(4), 901–912. <https://doi.org/10.1007/s10997-019-09472-2>
- Sefriani, & Wartini, S. (2017). Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 1–28. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art1>
- Susanti, S., & Riharjo, I. B. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Cosmetics and Household. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(1), 152–167.
- Umarella, B. (2020). Implementasi Tata Kelola Perusahaan Melalui Program Corporate Social Responsibility Pada Bank Btn Cabang Ambon. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora Implementasi*, 1(6), 72–78.
- Wibowo, E. (2010). Implementasi Good Corporate Governance. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 10, 129–138.
- Widjaja, G., & Yeremia, A. P. (2008). *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Forum Sahabat.
- Worokinasih, S., & Zaini, M. L. Z. B. M. (2020). The mediating role of corporate social responsibility (CSR) disclosure on good corporate governance (GCG) and firm value. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 14(1), 88–96. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v14i1.9>
- Yapiter, M. P., Sugiati, Y., & Eriandani, R. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Program Corporate Social Responsibility Hotel X Kupang. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabayaniversitas Surabaya*, 2(2), 1–17.